



PUTUSAN

Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Busur Barat, 31 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Utara, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Boyotan Asli, 31 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Utara, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.GM mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 4 Maret 2016;

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon sendiri di Kabupaten Lombok Utara;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a.-----

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I, laki-laki, lahir tanggal 13 April 2009;

b.-----

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 9 September 2014;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Mei 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena:

a.-----

Termohon selalu membantah ketika dinasehati oleh Pemohon;

b.-----

Pemohon rutin dalam memberikan nafkah kepada Pemohon akan tetapi Termohon seringkali berhutang secara diam-diam dikoprasi;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2018, yang akibatnya Pemohon menjatuhkan talaq kepada Termohon di luar persidangan. kemudian Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sendiri di Kabupaten Lombok Utara. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.GM pada tanggal 18 November 2020 dan 08 Desember 2020 yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan karena usaha penasehatan untuk mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, NIK -, tanggal 24 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 4 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

SAKSI 1, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di alamat Pemohon sendiri;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung saat keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon seringkali berhutang secara diam-diam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan, kemudian menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2.-----

SAKSI 2, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon karena saksi adalah xxxxxx xxxxx Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di alamat Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab ketidakharmonisan tersebut, hanya tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.GM



kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan, kemudian menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan cerai terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon/Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon selalu

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah ketika dinasehati oleh Pemohon dan Pemohon rutin dalam memberikan nafkah kepada Pemohon akan tetapi Termohon seringkali berhutang secara diam-diam dikoperasi, bahkan sejak Agustus 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita permohonan telah menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Utara sebagaimana bukti P.1 yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali berhutang secara diam-diam, bahkan keduanya sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon di

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar persidangan, meskipun Pemohon telah diberi nasihat agar tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah kembali adalah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain mendukung dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis bahkan keduanya sudah berpisah rumah, tidak saling pedulikan lagi sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan keduanya berpisah, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما، طلقها طلقة بائنة.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (istri) atau Termohon telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Pemohon yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Sri Kurniawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sri Kurniawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	520.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
6. Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000.00</u> +__
Jumlah	: Rp	636.000.00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)